



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 9 Tahun 2024**

TENTANG

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengendalian intern atas pelaporan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien dan akuntabel, perlu membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undaaan-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4890);;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH.**

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Tim Penyusun Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas :

- a) Membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK;
- b) Melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;
- c) Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
- d) Melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan PIPK;
- e) Melakukan identifikasi resiko-resiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
- f) Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksana pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
- g) Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
- h) Menyusun penerapan PIPK sesuai tabel a yaitu identifikasi resiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Resiko-Pengendalian);
- i) Melakukan penyusunan pengendalian interim tingkat proses/transaksi;
- j) Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat

- proses/transaksi dilaksanakan tahunan;
- k) Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;

KETIGA : Tim Penilai atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a) Membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK;
- b) Melakukan perencanaan penilaian pengendalian interim;
- c) Melakukan penilaian pengendalian interim tingkat entitas;
- d) Melakukan penilaian pengendalian interim tingkat proses/transaksi;
- e) Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
- f) Laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
- g) Penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dan entitas dilaksanakan tahunan;
- h) Menentukan lingkup penilaian yaitu laporan keuangan K/L yang akan dinilai dan proses yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut;
- i) Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern UAKPA;
- j) Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- k) Mengkoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai bawahnya;
- l) Menyampaikan laporan kompilasi kepada pimpinan dan APIP K/L;
- m) Tim penilai menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
- n) Laporan hasil penilaian PIPK disampaikan oleh tim penilai kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
- o) Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- p) Melakukan verifikasi Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- q) Melaporkan seluruh rangkaian penyusunan dan penilaian PIPK kepada Sekretaris KPU Provinsi Maluku.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2024;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masohi
Pada tanggal 1 September 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

ttd

BADWI TUBAKA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tengah
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



SANTI D. LATUCONSINA

LAMPIPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MALUKU TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	RAHMI, SE.	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Ketua
2	ALEX RUHULESSIN	Bendahara Pengeluaran	Wakil Ketua
3	HASAN SALAMPESSY	Staf Pengelola Keuangan	Sekretaris
4	HANIFA TALAOHU	Staf Sekretariat	Anggota
5	BANSA LATUPONO	Staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di Masohi
Pada tanggal 1 September 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

ttd

BADWI TUBAKA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tengah
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



SANTI D. LATUCONSINA

LAMPIPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MALUKU TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH.

DAFTAR NAMA TIM PENILAI PENGENDALIAN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	RAHMI,SE.	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Ketua
2	SANTI D. LATUCONSINA,SH.	Plt.Kasubag Hukum dan SDM	Wakil Ketua
3	SANTI D. LATUCONSINA,SH.	Kasubag Perencanaan, data dan Informasi	Sekretaris
4	MUSLIMAH TATUHEY, S.Sos	Kasubag Teknis Penyelenggara dan HUPMAS	Anggota
5	BAHARUDIN THAMRIN	Staf Pelaksana	Anggota
6	JONIVIKA KOLELY	Staf Pelasana	Anggota

Ditetapkan di Masohi
Pada tanggal 1 September 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

ttd

BADWI TUBAKA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tengah
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,


SANTI D. LATUCONSINA